



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 7 ayat (1) huruf d dan ayat (3), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 ayat (6), Pasal 14 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. *Desa Pakraman* yang selanjutnya disebut *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
4. *Krama Desa Pakraman* adalah mereka yang menempati *karang Desa Pakraman*/karang *Banjar Pakraman* dan/atau bertempat tinggal di wilayah *Desa/Banjar Pakraman* atau ditempat lain yang menjadi warga *Desa/Banjar pakraman*.
5. *Prajuru Desa* adalah pengurus *Desa Pakraman*.
6. *Paruman Desa* adalah *paruman* permusyawaratan/permufakatan *krama Desa Pakraman* yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam *Desa Pakraman*.
7. Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan *Desa Pakraman*.
8. *Prajuru LPD* adalah pelaksana operasional LPD.
9. *Panureksa* adalah badan pengawas internal yang dibentuk oleh *Desa Pakraman* bertugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan LPD.
10. Rencana Kerja, selanjutnya disebut RK adalah rencana kerja.
11. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja, selanjutnya disebut RAPB adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja.

12. Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa, selanjutnya disebut LPLPD adalah suatu lembaga yang berfungsi melaksanakan pemberdayaan LPD.
13. Badan Kerjasama LPD selanjutnya disebut BKS-LPD adalah wadah kerjasama antar LPD dalam rangka meningkatkan kinerja LPD.
14. Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat.
15. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yang selanjutnya disebut ATMR adalah pos aktiva LPD yang diberikan bobot sesuai dengan kadar risiko yang melekat pada setiap pos aktiva.
16. Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut BMPK adalah angka yang menunjukkan besarnya persentase perbandingan antara batas maksimum pinjaman yang diberikan pada satu peminjam terhadap modal LPD.
17. Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu yang selanjutnya disebut CPRR adalah dana yang dibentuk untuk menanggulangi risiko kredit.
18. Agunan yang diambil alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah pengambilan agunan oleh LPD dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki kategori macet.
19. Skim dana perlindungan LPD adalah dana yang secara khusus dibentuk untuk dapat dipinjam LPD sebagai upaya menyehatkan LPD agar dapat berkembang.
20. Skim dana penjaminan simpanan nasabah LPD yang selanjutnya disebut penjaminan adalah dana yang dibentuk secara bersama-sama oleh LPD yang dapat dipergunakan untuk menjamin simpanan nasabah LPD peserta penjaminan.
21. Skim penyangga likuiditas LPD adalah dana yang secara khusus dibentuk secara bersama-sama oleh LPD untuk dapat dipinjam LPD sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas LPD.
22. Keuntungan bersih adalah seluruh pendapatan dikurangi dengan seluruh biaya operasional LPD.
23. Akhir tahun pembukuan adalah akhir tahun takwim yaitu pada tanggal 31 Desember.

BAB II PENDIRIAN LPD BERSAMA

Pasal 2

- (1) Syarat pendirian LPD secara bersama-sama sebagai berikut:
 - a. *Desa* yang akan mendirikan LPD secara bersama-sama berada dalam wilayah berdekatan secara geografis;
 - b. memiliki kesepakatan bersama tentang LPD yang merupakan keputusan bersama *Desa* yang bekerjasama.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mengatur ketentuan meliputi :
 - a. status kepemilikan;
 - b. tata kelola LPD yang dimiliki secara bersama;
 - c. organisasi dan manajemen LPD;
 - d. permodalan;
 - e. pembagian tugas dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing *Desa*; dan
 - f. pembagian hak dan kewenangan masing-masing *Desa*.

Pasal 3

- (1) Permohonan *Desa* mendirikan LPD secara bersama-sama disampaikan oleh *Desa* bersangkutan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota dengan mengisi formulir permohonan mendirikan LPD secara bersama-sama dilampiri dengan:
 - a. berita acara keputusan *paruman* masing-masing *Desa* untuk mendirikan LPD secara bersama-sama;
 - b. surat pernyataan dari masing-masing *Desa* untuk memiliki hanya satu LPD secara bersama-sama; dan
 - c. keputusan bersama *Desa* tentang pendirian LPD secara bersama-sama.
- (2) Bentuk formulir Permohonan Pendirian LPD secara bersama-sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Tim Pembina Umum Provinsi, Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota dan LPLPD melaksanakan verifikasi terhadap permohonan *Desa* untuk mendirikan LPD secara bersama-sama.
- (2) Hasil verifikasi disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan rekomendasi tentang pendirian LPD oleh *Desa* secara bersama-sama.
- (3) Ijin pendirian LPD oleh *Desa* secara bersama-sama ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi Bupati/Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III KERJASAMA ANTAR DESA

Pasal 5

- (1) *Desa* dapat mengadakan kerjasama dengan *Desa* lainnya.
- (2) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pinjaman LPD kepada *krama Desa* dari *Desa* yang bekerjasama.

Pasal 6

- (1) Kerjasama antar *Desa* dibentuk berdasarkan perjanjian kerjasama antar *Desa* yang diputuskan oleh *Desa* yang bekerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. persyaratan pemberian pinjaman kepada *Krama Desa* lainnya;
 - b. pembagian tugas dan kewajiban masing-masing *Desa*;
 - c. pembagian hak dan kewenangan masing-masing *Desa*; dan
 - e. penyelesaian masalah yang timbul terkait dengan pinjaman LPD.

BAB IV
PRINSIP KEHATI-HATIAN PENGELOLAAN LPD

Bagian Kesatu
Sistem Administrasi LPD

Pasal 7

- (1) LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD.
- (2) Sistem administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kecukupan Modal

Pasal 8

- (1) LPD harus memenuhi kecukupan modal minimum 12% (dua belas persen) dari ATMR.
- (2) Derajat risiko setiap pos aktiva dalam perhitungan ATMR ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kas 0% (nol persen);
 - b. antar Bank Aktiva 20% (dua puluh persen);
 - c. antar Bank Aktiva pada kondisi Macet 100% (seratus persen);
 - d. pinjaman yang diberikan 100% (seratus persen);
 - e. aktiva tetap dan inventaris 100% (seratus persen); dan
 - f. aktiva lain/ rupa-rupa aktiva 100% (seratus persen).

Pasal 9

LPD yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menambahkan modal.

Bagian Ketiga
Batas Maksimum Pemberian Kredit

Pasal 10

- (1) BMPK kepada satu peminjam dimaksudkan untuk mencegah agar risiko pinjaman tidak terkonsentrasi pada satu peminjam.
- (2) BMPK kepada satu peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal LPD.

Pasal 11

- (1) Pelampauan BMPK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pinjaman yang melampaui BMPK pada satu peminjam terhadap BMPK.
- (2) Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai faktor penurunan nilai kesehatan dalam penilaian tingkat kesehatan LPD.

Bagian Keempat
Sistem Klasifikasi Pinjaman yang diberikan

Pasal 12

- (1) LPD harus melakukan klasifikasi pinjaman yang diberikan.
- (2) Klasifikasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan manajemen pinjaman.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi pinjaman terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu:
 - a. lancar;
 - b. kurang lancar;
 - c. diragukan, dan
 - d. macet.
- (2) Klasifikasi pinjaman dikategorikan lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila:
 - a. tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau
 - b. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan pinjaman belum jatuh tempo.
- (3) Klasifikasi pinjaman dikategorikan kurang lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan pinjaman belum jatuh tempo.
- (4) Klasifikasi pinjaman dikategorikan diragukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan/ atau;
 - b. pinjaman telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Klasifikasi pinjaman dikategorikan macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila pinjaman telah jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) LPD dapat melakukan restrukturisasi pinjaman terhadap peminjam yang memenuhi kriteria meliputi:
 - a. peminjam mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga;
 - b. peminjam dinilai memiliki etiked yang baik untuk membayar pokok dan/atau bunga; dan
 - c. peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu menenuhi kewajiban setelah pinjaman direstrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran pinjaman atau jangka waktu;
 - b. persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pinjaman; dan/atau

- c. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pinjaman menyangkut penambahan fasilitas pinjaman yang diberikan dan disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Pasal 15

- (1) LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur mengenai restrukturisasi pinjaman yang disetujui dalam *Paruman Desa* dan disahkan oleh *Bendesa*.
- (2) *Prajuru* LPD dalam pelaksanaan restrukturisasi pinjaman harus berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Panureksa* harus melakukan pemeriksaan secara aktif terhadap pelaksanaan restrukturisasi pinjaman.

Bagian Kelima Cadangan Pinjaman Ragu-ragu (CPRR)

Pasal 16

- (1) LPD harus membentuk CPRR.
- (2) Pembentukan CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada klasifikasi pinjaman yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,5% (setengah persen) dari pinjaman yang memiliki kategori lancar;
 - b. 10% (sepuluh persen) dari pinjaman dengan kategori kurang lancar;
 - c. 50% (lima puluh persen) dari pinjaman dengan kategori diragukan; dan
 - d. 100% (seratus persen) dari pinjaman dengan kategori macet.
- (3) Nilai agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan CPRR.

Pasal 17

- (1) LPD dapat mengambil alih agunan dalam rangka penyelesaian pinjaman yang memiliki kategori macet.
- (2) LPD harus melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pengambil-alihan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPD tidak dapat menyelesaikan AYDA maka LPD harus memenuhi kebutuhan biaya yang timbul atas AYDA tersebut.

Pasal 18

- (1) Hapus buku dan/atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pinjaman yang memiliki kategori macet dengan mempertimbangkan kecukupan penyediaan CPRR.
- (2) Hapus buku setiap peminjam dilakukan terhadap seluruh dari nilai total pinjaman macet.
- (3) Hapus tagih setiap peminjam dapat dilakukan terhadap sebagian atau seluruh dari nilai total pinjaman macet.

- (4) Hapus tagih terhadap sebagian pinjaman macet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pinjaman atau dalam rangka penyelesaian masalah pinjaman.

Pasal 19

- (1) LPD harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai AYDA, hapus buku dan hapus tagih yang disetujui dalam *Paruman Desa* dan disahkan oleh *Panureksa*.
- (2) *Panureksa* harus melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

LPD mengadministrasikan data dan informasi mengenai penyelesaian pinjaman macet yang dilakukan melalui AYDA, hapus buku dan/atau hapus tagih.

Bagian Keenam Manajemen Likuiditas

Pasal 21

- (1) LPD menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan dana nasabah.
- (2) Penyediaan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipelihara agar mudah diuangkan yang berjumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah *dhana sepelan*, *dhana sesepelan* dan hutang lancar lainnya.
- (3) LPD memastikan keamanan penempatan dana likuiditas LPD pada bank dan/atau pada lembaga keuangan lainnya.

Pasal 22

- (1) LPD yang mengalami masalah kesulitan likuiditas dapat meminjam dana penyangga likuiditas LPD.
- (2) LPD harus ikut serta dalam sistem penyangga likuiditas LPD Bali untuk mendapatkan pinjaman dana likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh Penilaian Kesehatan LPD

Pasal 23

- (1) LPD harus memelihara tingkat kesehatannya;
- (2) Faktor penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 5 (lima) aspek, sebagai berikut:
 - a. kecukupan modal;
 - b. kualitas aktiva produktif;
 - c. manajemen;
 - d. laba ; dan
 - e. likuiditas

- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 4 (empat) peringkat kesehatan LPD, yaitu:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. kurang sehat; dan
 - d. tidak sehat

Pasal 24

Tata cara penilaian kesehatan LPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan Penilaian Peringkat Risiko LPD

Pasal 25

- (1) LPD harus mengendalikan risiko yang dihadapi;
- (2) Faktor penilaian peringkat risiko LPD berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:
 - a. risiko pinjaman;
 - b. risiko likuiditas;
 - c. risiko operasional; dan
 - d. risiko modal.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian peringkat risiko LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 5 (lima) peringkat risiko LPD, yaitu:
 - a. peringkat risiko sangat rendah;
 - b. peringkat risiko rendah;
 - c. peringkat risiko sedang;
 - d. peringkat risiko tinggi; dan
 - e. peringkat risiko sangat tinggi.

Pasal 26

Tata cara penilaian peringkat risiko LPD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesembilan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja LPD

Pasal 27

- (1) *Prajuru* LPD menyusun RK-RAPB untuk tahun berikutnya dalam 3(tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) RK-RAPB disusun secara realistis dan paling sedikit memuat:
 - a. rencana penyaluran kredit dan penghimpunan dana disertai dengan penjelasan mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi disertai dengan penjelasannya;
 - c. rencana pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - d. upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja LPD.

Pasal 28

- (1) Rencana penyaluran kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, mencantumkan rencana pemberian pinjaman LPD secara keseluruhan yang dirinci atas pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan pinjaman konsumtif.
- (2) Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, mencantumkan upaya-upaya untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal, dan upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah lain berkenaan dengan kelembagaan, manajemen dan operasional LPD.

Pasal 29

- (1) RK-RAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Paruman Desa dan disahkan oleh bendesa.
- (2) *Prajuru* LPD melaksanakan RK-RAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Panureksa* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RK-RAPB.

Bagian Kesepuluh Pelaporan

Pasal 30

- (1) *Prajuru* LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui *Panureksa* dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD.
- (2) Jenis pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Laporan bulanan, terdiri dari :
 1. Laporan kegiatan dan perkembangan pinjaman;
 2. Neraca percobaan;
 3. Laporan neraca; dan
 4. Laporan rugi/laba
 - b. Laporan tiga bulanan terdiri dari:
 1. Laporan penilaian kesehatan LPD; dan
 2. Laporan penilaian peringkat risiko LPD
 - c. Laporan tahunan terdiri dari:
 1. Laporan RK-RAPB tahunan LPD;
 2. Laporan Pertanggung Jawaban *Prajuru* Akhir Tahun; dan
 3. Laporan Pertanggung Jawaban *Panureksa* Akhir Tahun.

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c angka 2 dan angka 3 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 32

Laporan menggunakan format standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V MODAL LPD

Bagian Kesatu Sumber Modal LPD

Pasal 33

- (1) Desa dapat mengajukan permohonan modal kepada Gubernur pada saat pendirian LPD.
- (2) Gubernur dapat memfasilitasi permohonan modal LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan permohonan modal LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Desa dapat menyetor dana milik desa untuk modal awal LPD.
- (2) Dana milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana milik Desa dan iuran krama Desa.
- (3) Setoran dana milik Desa untuk modal awal LPD ditetapkan dengan keputusan Paruman Desa.

Pasal 35

- (1) LPD harus berupaya untuk meningkatkan modal LPD.
- (2) LPD dapat mencari bantuan modal donasi dalam bentuk uang dan barang yang bersumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) LPD harus menambah modal cadangan yang bersumber dari pembagian laba bersih LPD dalam setahun.
- (4) LPD harus menambah modal pelengkap yang bersumber dari akumulasi penyusutan aktiva tetap dan inventaris serta membentuk dana CPRR.
- (5) Besarnya dana CPRR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diperhitungkan sebagai modal pelengkap setinggi-tingginya 1,25% dari ATMR.

Bagian Kedua Penggunaan Modal LPD

Pasal 36

- (1) Modal LPD digunakan untuk mendukung operasional LPD.
- (2) Modal LPD yang dapat digunakan untuk pengadaan aktiva tetap dan inventaris setinggi-tingginya 50% dari modal LPD.
- (3) Penggunaan dana CPRR berdasarkan pararem Desa tentang LPD.
- (4) Bilamana modal LPD digunakan untuk kepentingan selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus berdasarkan keputusan Paruman Desa.

BAB VI
PRAJURU DAN PANUREKSA LPD

Pasal 37

- (1) *Prajuru* dan anggota *panureksa* berasal dari krama desa, dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Paruman Desa.
- (2) *Prajuru* dan *panureksa* dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Paruman Desa.
- (3) Struktur organisasi LPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kesatu
Prajuru LPD

Pasal 38

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi *Prajuru* LPD:
 - a. sudah menjadi Krama Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun; dan
 - d. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas.
- (2) LPD yang memiliki kekayaan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki sertifikat kompetensi sebagai *prajuru* LPD atau bersedia mengikuti program pelatihan yang berbasis kompetensi bagi *prajuru* LPD.
- (3) Program pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh LPLPD.

Pasal 39

- (1) LPD membuat kaderisasi *prajuru* LPD.
- (2) Kaderisasi *prajuru* sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh *prajuru* LPD atas persetujuan *panureksa* LPD dan disampaikan dalam Paruman Desa.

Pasal 40

- (1) *Pamucuk* LPD mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
 - c. mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
 - f. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD.

- (2) Panyarikan LPD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - b. membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - c. membantu *Pamucuk* dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;
 - d. memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada *Pamucuk*; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh *Pamucuk*
- (3) *Patengen* mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan transaksi keuangan;
 - b. membuat berita acara uang kas;
 - c. menyimpan dan menarik dana likuiditas LPD;
 - d. membantu *Pamucuk* dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh *Pamucuk*.

Pasal 41

- (1) *Prajuru* berwenang mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari *Panureksa*.

Pasal 42

- (1) *Prajuru* dan karyawan berhak atas penghasilan sesuai kemampuan LPD.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan-tunjangan;
 - c. jasa produksi; dan
 - d. penghasilan lainnya yang sah.
- (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain tunjangan pensiun, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RK-RAPB Tahunan LPD.

Pasal 43

- (1) LPD harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerja *Prajuru*.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun oleh *Panureksa*.
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam paruman Desa.
- (4) *Prajuru* dengan hasil evaluasi kinerja baik dapat dipilih kembali.

Bagian Kedua *Panureksa*

Pasal 44

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota *Panureksa*:
 - a. sudah menjadi Krama Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat;
 - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; dan

- (2) LPD yang memiliki kekayaan diatas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kecakapan dalam pengelolaan keuangan dan audit serta bersedia mengikuti program pelatihan yang berbasis kompetensi bagi *panureksa* LPD.
- (3) *Pamucuk* dan anggota *Panureksa* tidak merangkap sebagai *Prajuru* dan Karyawan LPD.

Pasal 45

Panureksa mempunyai tugas:

- a. melakukan monitoring dan pengawasan LPD;
- b. melakukan audit LPD;
- c. memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan kepada *Prajuru*;
- d. memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
- e. membantu *Prajuru* dalam menyelesaikan permasalahan;
- f. mensosialisasikan keberadaan LPD;
- g. mengevaluasi kinerja *Prajuru* secara berkala; dan
- h. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban *panureksa* akhir tahun kepada Paruman Desa.

Pasal 46

Panureksa berhak mendapat imbalan sesuai dengan kemampuan keuangan LPD yang dituangkan dalam RK-RAPB tahunan LPD.

BAB VII BADAN KERJASAMA LPD

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 47

- (1) Organisasi BKS-LPD terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Musyawarah LPD;
 - c. Pengurus BKS-LPD Bali;
 - d. Pengurus BKS-LPD Kabupaten/Kota; dan
 - e. Anggota
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Tim Pembina Umum Provinsi dan Tim Pembina Umum Kabupaten/Kota; dan
 - b. LPLPD.
- (3) Pengurus BKS-LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (4) Pengurus BKS-LPD dapat dilengkapi dengan bidang-bidang untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang diputuskan dalam Musyawarah LPD.
- (5) Tatacara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus BKS-LPD dilakukan dalam Musyawarah LPD.

- (6) Pengurus terpilih dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Fungsi dan Tugas

Pasal 48

- (1) BKS-LPD Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi Bali.
- (2) BKS-LPD Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota di Bali.

Pasal 49

BKS-LPD merupakan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi LPD.

Pasal 50

BKS-LPD mempunyai tugas:

- a. mengembangkan kerjasama yang baik antar LPD dan antara LPD dengan badan usaha lain di tingkat Kabupaten/Kota maupun di tingkat Provinsi;
- b. memperkuat kesadaran pemilik, *prajuru* LPD dan *panureksa* LPD untuk tetap menjaga dan mengelola LPD sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
- c. mendukung LPLPD dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi LPD di seluruh Bali;
- d. mengupayakan agar LPD menghindari praktek atau kegiatan yang diperkirakan dapat merugikan LPD, Desa dan kepentingan masyarakat yang menjadi nasabah LPD.
- e. memberikan saran, usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan LPLPD mengenai penguatan pelestarian LPD; dan
- f. melaksanakan tugas dan arahan yang diberikan oleh Pembina.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Pasal 51

BKS-LPD berhak;

- a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah LPD untuk kepentingan penguatan pelestarian LPD di seluruh Bali;
- b. memusyawarahkan dan menetapkan AD/ART organisasi BKS-LPD;
- c. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan BKS-LPD;
- d. menetapkan RK-RAPB tahunan BKS-LPD;
- e. menetapkan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan LPD; dan
- f. mengelola kegiatan dan keuangan sesuai dengan RK-RAPB tahunan BKS-LPD.

Pasal 52

BKS-LPD mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi kepada LPD sesuai kebutuhannya;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan AD/ART BKS-LPD;
- c. menyusun program kerja dan RK-RAPB tahunan BKS-LPD;
- d. mendukung LPLPD dalam pelaksanaan pemberdayaan bagi LPD di seluruh Provinsi Bali;
- e. melaksanakan rapat bulanan/insidentil dan rapat pertanggung jawaban tahunan;
- f. membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan dan keuangan secara teratur setiap bulan dan tahunan kepada Pembina.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 53

Pembiayaan pelaksanaan tugas BKS-LPD bersumber dari:

- a. alokasi dana pemberdayaan LPD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LEMBAGA PEMBERDAYAAN LPD

Bagian Kesatu Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi LPLPD terdiri dari;
 - a. Pembina; dan
 - b. Sekretariat.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tim Pembina Umum Provinsi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala LPLPD; dan
 - b. Tata Usaha;
- (4) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. Kepala Tata Usaha;
 - b. Bidang Perencanaan dan Anggaran; dan
 - c. Bidang Umum.

Pasal 55

- (1) Sekretariat LPLPD dilengkapi dengan pegawai LPLPD Provinsi dan pegawai LPLPD Kabupaten/Kota.
- (2) Pegawai LPLPD Provinsi, terdiri dari:
 - a. Bidang Pembinaan Teknis dan Pelatihan; dan
 - b. Bidang Audit LPD dan Penanganan Pengaduan Masalah.

- (3) Bidang Audit LPD dan Penanganan Pengaduan Masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perlindungan LPD;
 - b. Sub Bidang Penjaminan Simpanan Nasabah LPD; dan
 - c. Sub Bidang Penyangga Likuiditas LPD.
- (4) Pegawai LPLPD di masing-masing Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Koordinator LPLPD Kabupaten/Kota;
 - b. Wakil koordinator;
 - c. Staf; dan
 - d. Petugas lapangan LPLPD.
- (5) Sekretariat LPLPD dengan pertimbangan Pembina, memfasilitasi proses seleksi pegawai LPLPD.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala LPLPD, Tata Usaha dan pegawai LPLPD Provinsi dan pegawai LPLPD Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (7) Kepala LPLPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengangkat tenaga ahli sesuai kebutuhan organisasi.

Pasal 56

Bagan susunan organisasi LPLPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, Kewajiban dan Hak

Pasal 57

- (1) Sekretariat LPLPD Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Pegawai LPLPD Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota.

Pasal 58

- (1) LPLPD mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan LPD melalui kegiatan:
 - a. pembinaan teknis;
 - b. pemeriksaan/audit;
 - c. pelatihan;
 - d. mengelola dana perlindungan LPD;
 - e. mengelola dana penjaminan simpanan LPD;
 - f. mengelola dana penyangga likuiditas LPD; dan
 - g. penanganan masalah LPD.
- (2) Uraian tugas dan tanggung jawab sekretariat dan pegawai LPLPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 59

- (1) LPLPD mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun RK-RAPB tahunan LPLPD;
 - b. mengumpulkan setoran dana pemberdayaan LPD 5%;
 - c. menjalankan pembinaan teknis sesuai kebutuhan LPD;
 - d. melaksanakan pemeriksaan/audit LPD;

- e. mengembangkan program pelatihan dan menyelenggarakan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi *prajuru*, karyawan dan *panureksa* LPD;
- f. melaksanakan pengelolaan dana perlindungan LPD untuk menyehatkan LPD;
- g. melaksanakan pengelolaan dana penjaminan simpanan nasabah LPD;
- h. melaksanakan pengelolaan dana penyangga likuiditas LPD;
- i. menerima pengaduan dan melaksanakan penanganan terhadap LPD bermasalah;
- j. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan LPD;
- k. melaksanakan rapat rutin bulanan, rapat koordinasi dan rapat evaluasi;
- l. menyampaikan laporan perkembangan kinerja LPD secara teratur setiap bulan, tiga bulanan dan tahunan kepada Gubernur melalui Pembina;
- m. menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPLPD setiap tahun kepada Gubernur melalui Pembina dan kepada Bendesa.

Pasal 60

(1) LPLPD mempunyai hak:

- a. menetapkan standar kerja manajemen LPLPD;
- b. menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku bagi LPD;
- c. menetapkan kurikulum dan modul-modul pelatihan yang berbasis kompetensi;
- d. menyelenggarakan pelatihan yang berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi *prajuru* LPD;
- e. menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan LPLPD;
- f. menetapkan RK-RAPB tahunan LPLPD;
- g. menetapkan skim dana perlindungan LPD;
- h. menetapkan skim dana penjaminan simpanan nasabah LPD;
- i. menetapkan skim dana penyangga likuiditas LPD;
- j. menetapkan kerjasama dengan pihak lain terkait untuk kepentingan LPD;
- k. menerima penghasilan;
- l. menerima biaya operasional;
- m. pensiun pada umur 58 tahun.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, uang kesehatan, uang cuti, uang hari raya, uang pakaian, uang lauk pauk, tunjangan hari tua, pesangon dan uang pensiun, yang dituangkan dalam RK-RAPB tahunan LPLPD.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 61

Biaya pelaksanaan tugas LPLPD bersumber dari alokasi dana pemberdayaan LPD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
RK, RAPB, LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN LPLPD

Bagian Kesatu
RK dan RAPB

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan tugas LPLPD menggunakan tahun anggaran yakni periode bulan Mei sampai bulan April tahun berikutnya.
- (2) LPLPD menyampaikan RK dan RAPB untuk tahun anggaran berikutnya kepada Pembina.

Bagian Kedua
Laporan Fisik dan Laporan Keuangan LPLPD

Pasal 63

- (1) Jenis laporan sebagai berikut:
 - a. Laporan bulanan, terdiri dari:
 1. Laporan pelaksanaan kegiatan LPLPD dalam periode bulan sebelumnya, yang berisikan jenis kegiatan, hasil yang dicapai, permasalahan dan upaya penyelesaian masalah serta rencana kegiatan pada bulan bersangkutan.
 2. Laporan perkembangan kinerja LPD secara kumulatif.
 - b. Laporan tiga bulanan, terdiri dari laporan bulanan ditambah dengan laporan:
 1. Laporan keuangan yang berisikan laporan dana pemberdayaan LPD 5% (lima persen), laporan dana perlindungan LPD, laporan dana penjaminan simpanan nasabah LPD dan laporan dana penyangga likuiditas LPD termasuk rekonsiliasi rekening masing tabungan.
 2. Laporan perkembangan kinerja keuangan LPD dan kesehatan LPD serta laporan LPD bermasalah.
 - c. Laporan tahunan, bersumber dari bulanan dan tiga bulanan ditambah dengan laporan:
 1. Laporan kegiatan LPLPD dalam satu tahun anggaran,
 2. Laporan dana pemberdayaan LPD 5% (lima persen), dana LPLPD, dana perlindungan LPD, dana penjaminan simpanan nasabah LPD dan dana penyangga likuiditas LPD.
 3. Laporan evaluasi perkembangan kinerja keuangan LPD termasuk penanganan LPD bermasalah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Kepala LPLPD kepada Gubernur melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c selain disampaikan kepada Gubernur, disampaikan kepada Bendesa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB X DANA PERLINDUNGAN LPD

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran

Pasal 64

- (1) Skim dana perlindungan LPD adalah untuk menyediakan pendanaan yang dimanfaatkan untuk menyehatkan LPD.
- (2) Skim dana perlindungan LPD sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan bagi LPD yang tergolong kurang sehat, tidak sehat dan tidak operasi berdasarkan hasil penilaian kesehatan oleh LPLPD.

Bagian Kedua Kriteria dan Besarnya Dana Perlindungan

Pasal 65

- (1) Pinjaman dana perlindungan LPD diberikan berdasarkan penilaian tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh LPLPD.
- (3) Besarnya jumlah dana perlindungan ditentukan oleh Tim Verifikasi.

Pasal 66

Dana perlindungan yang disalurkan kepada LPD tanpa bunga sesuai waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

Bagian Ketiga Sumber Dana Perlindungan

Pasal 67

- (1) Dana perlindungan LPD bersumber dari:
 - a. Pembagian dari setoran dana pemberdayaan LPD;
 - b. Pendapatan jasa dan/ atau bunga tabungan dana perlindungan; dan
 - c. Sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Cadangan dana perlindungan ditempatkan di bank dalam bentuk rekening tabungan.
- (3) Jasa atau bunga yang diperoleh dari penempatan dana perlindungan diakumulasikan sebagai dana perlindungan LPD.

Bagian Keempat Pengelolaan

Pasal 68

- (1) Pengelolaan dana perlindungan LPD dilaksanakan oleh LPLPD Provinsi.
- (2) Pedoman pengelolaan dana perlindungan LPD tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini .

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 69

- (1) LPLPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana perlindungan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Gubernur melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Laporan berkala; dan
 - b. Laporan khusus.

BAB XI
SKIM DANA PENJAMINAN SIMPANAN NASABAH LPD

Bagian Kesatu
Kepesertaan

Pasal 70

- (1) Setiap LPD dapat menjadi peserta penjaminan simpanan nasabah LPD.
- (2) LPD yang menjadi peserta penjaminan simpanan nasabah LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam kategori sehat.

Bagian Kedua
Syarat Kepesertaan.

Pasal 71

- (1) LPD peserta penjaminan simpanan nasabah LPD mengajukan permohonan untuk menjadi peserta penjaminan kepada LPLPD melalui BKS LPD Kabupaten/Kota.
- (2) Syarat Kepesertaan LPD sebagai peserta penjaminan simpanan nasabah LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mencakup:
 - a. mengajukan permohonan untuk menjadi peserta Penjaminan kepada LPLPD melalui BKS-LPD Kabupaten/Kota;
 - b. membayar kontribusi;
 - c. membayar premi penjaminan;
 - d. menyampaikan laporan berkala dalam format yang ditentukan oleh Penjaminan;
 - e. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Penjaminan; dan
 - f. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di kantor LPD sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh *krama desa pakraman*.

Bagian Ketiga
Sumber Dana Penjaminan

Pasal 72

- (1) Dana penjaminan simpanan nasabah LPD bersumber dari:
 - a. pembagian dari setoran dana pemberdayaan LPD;
 - b. kontribusi ;
 - c. premi penjaminan;
 - d. pendapatan jasa dan /atau bunga tabungan dana penjaminan; dan
 - e. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Cadangan Dana Penjaminan Simpanan Nasabah LPD ditempatkan di bank dalam bentuk rekening tabungan Penjaminan Simpanan Nasabah LPD.
- (3) Jasa dan/atau bunga yang diperoleh dari penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakumulasikan sebagai dana penjaminan simpanan nasabah LPD.

Pasal 73

- (1) Setiap LPD peserta harus membayar kontribusi kepesertaan yang dihitung dari modal LPD bersangkutan.
- (2) Besarnya kontribusi, tata cara perhitungan dan pembayarannya diputuskan oleh LPD peserta secara musyawarah.
- (3) Pembayaran kontribusi disetor pada rekening tabungan dana Penjaminan Simpanan Nasabah LPD.

Pasal 74

- (1) Premi Penjaminan dibayarkan LPD peserta dilakukan 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun.
- (2) Besarnya Premi Penjaminan, tata cara perhitungan dan pembayarannya ditetapkan LPD peserta secara musyawarah.
- (3) Pembayaran Premi Penjaminan disetor pada rekening tabungan dana Penjaminan Simpanan Nasabah LPD.

Bagian Keempat
Simpanan Yang Dijamin

Pasal 75

- (1) Simpanan pada LPD yang dijamin meliputi *dhana sepelan*, *dhana sesepelan* yang dihimpun LPD.
- (2) Besarnya nilai simpanan nasabah LPD yang dijamin dan tata cara perhitungannya ditetapkan oleh LPD peserta secara musyawarah.
- (3) Besarnya saldo simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu LPD ditetapkan oleh LPD peserta secara musyawarah.

Bagian Kelima
Rekonsiliasi dan Verifikasi Simpanan Yang Dijamin

Pasal 76

- (1) LPLPD melakukan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data nasabah LPD yang akan dibubarkan.
- (2) LPLPD dapat menunjuk, menguasai dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan rekonsiliasi dan verifikasi.
- (3) Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh LPLPD.

Bagian Keenam
Keputusan Pengajuan Klaim

Pasal 77

- (1) LPD mengajukan klaim kepada kepala LPLPD.
- (2) Kepala LPLPD membuat keputusan simpanan nasabah yang layak dibayar.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Desa bersangkutan disertai dengan tatacara dan batas waktu pembayaran klaim nasabah.
- (4) Ketentuan teknis operasional dana penjaminan simpanan nasabah LPD diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional dana penjaminan simpanan nasabah LPD yang ditetapkan Kepala LPLPD.

BAB XII
DANA PENYANGGA LIKUIDITAS LPD

Bagian kesatu
Tujuan dan Sasaran

Pasal 78

- (1) Dana penyangga likuiditas LPD bertujuan untuk menyediakan suatu pendanaan yang dapat dipinjam LPD sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas LPD.
- (2) Dana penyangga likuiditas LPD disediakan untuk LPD yang mengalami kesulitan likuiditas.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 79

- (1) LPD dapat menjadi peserta dana penyangga likuiditas.
- (2) LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan sebagai peserta kepada LPLPD melalui BKS-LPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPLPD.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban LPD Peserta

Pasal 80

Hak LPD sebagai peserta skim dana penyangga likuiditas, meliputi:

- a. hak suara dalam musyawarah daerah LPD;
- b. memperoleh pinjaman dana penyangga likuiditas LPD; dan
- c. memperoleh pembagian sisa hasil usaha dana penyangga likuiditas setiap tahun.

Pasal 81

Kewajiban LPD sebagai peserta dana penyangga likuiditas, meliputi:

- a. membayar kontribusi;
- b. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan skim dana penyangga likuiditas; dan
- c. memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian antara LPD dengan pengelola dana penyangga likuiditas LPD.

Bagian Keempat
Sumber Dana Penyangga Likuiditas LPD

Pasal 82

- (1) Dana penyangga likuiditas LPD bersumber dari:
 - a. pembagian dari setoran dana pemberdayaan LPD ;
 - b. dana kontribusi LPD peserta;
 - c. sisa hasil usaha pengelolaan dana penyangga likuiditas LPD; dan
 - d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Cadangan Dana Penyangga Likuiditas LPD ditempatkan di bank dalam bentuk rekening tabungan Penyangga Likuiditas LPD.

Bagian Kelima
Pengelolaan Dana Penyangga Likuiditas LPD

Pasal 83

- (1) Pengelolaan dana penyangga likuiditas LPD ditetapkan oleh LPLPD.
- (2) Petunjuk teknis operasional pengelolaan dana penyangga likuiditas LPD ditetapkan oleh LPLPD melalui musyawarah daerah LPD.

BAB XIII
PENYETORAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN BERSIH LPD

Bagian Kesatu
Pembagian Keuntungan Bersih

Pasal 84

- (1) Besarnya keuntungan bersih LPD ditentukan paling lambat dalam waktu 1(satu) bulan setelah akhir tahun pembukuan.
- (2) Pembagian keuntungan bersih LPD harus dilaksanakan oleh LPD paling lambat 3(tiga) bulan setelah akhir tahun pembukuan LPD.

Pasal 85

- (1) Pembagian keuntungan bersih LPD digunakan sebagai berikut:
 - a. Cadangan Modal sebesar 60% (enam puluh persen) dipergunakan untuk meningkatkan modal LPD;
 - b. Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Desa sebesar 20% (dua puluh persen) diserahkan kepada Desa Pakraman, untuk membiayai pembangunan dan kegiatan pemberdayaan Desa Pakraman;
 - c. Jasa Produksi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan kepada *Prajuru*, Karyawan LPD dan *Panureksa* LPD;
 - d. Dana Pemberdayaan sebesar 5% (lima persen) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) disetor oleh LPD atau di pungut oleh staf LPLPD; dan
 - e. Dana sosial sebesar 5% (lima persen) dipergunakan untuk sumbangan kegiatan sosial, adat dan budaya dan/atau dana lainnya sesuai Keputusan Paruman Desa.
- (2) Dana Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disetor disetor ke rekening tabungan dana pemberdayaan LPD yang dikelola oleh LPLPD.

Bagian Kedua Alokasi dan Distribusi Dana Pemberdayaan LPD

Pasal 86

- (1) Pembagian dana pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d diatur sebagai berikut :
 - a. 45% (empat puluh lima persen) untuk dana LPLPD;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk dana BKS-LPD;
 - c. 2% (dua persen) untuk Parisada Hindu Dharma Indonesia;
 - d. 3% (tiga persen) untuk Majelis Utama *Desa Pakraman*;
 - e. 10% (sepuluh persen) untuk dana pelatihan LPD;
 - f. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk dana perlindungan LPD;
 - g. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk dana penjaminan simpanan nasabah LPD; dan
 - h. 5% (lima persen) untuk dana penyangga likuiditas LPD.
- (2) Dana pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh auditor independen paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pembina Umum Provinsi melalui Biro Perekonomian Setda Provinsi Bali.

Pasal 87

- (1) Alokasi dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a digunakan oleh LPLPD untuk gaji dan tunjangan pegawai LPLPD, kegiatan operasional dan sarana prasarana LPLPD sesuai RK-RAPB tahunan LPLPD.
- (2) Alokasi dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b digunakan oleh BKS-LPD untuk operasional dalam pelaksanaan kegiatan sesuai RK-RAPB tahunan BKS-LPD.
- (3) Alokasi dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c, digunakan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk operasional dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan umum bagi LPD.

- (4) Alokasi dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d, digunakan oleh Majelis Utama Desa Pakraman untuk operasional dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan umum bagi LPD.
- (5) Alokasi dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e, digunakan untuk membiayai program pelatihan bagi LPD.
- (6) Alokasi dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 ayat (1) huruf f, digunakan untuk melayani pinjaman dana perlindungan LPD dalam rangka penyehatan LPD sesuai kebutuhan LPD.
- (7) Alokasi dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g, disimpan pada rekening tabungan dana penjaminan simpanan nasabah LPD digunakan untuk membayar simpanan nasabah LPD gagal.
- (8) Alokasi dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h, disimpan pada rekening tabungan dana penyangga likuiditas LPD digunakan untuk melayani pinjaman LPD untuk memenuhi kebutuhan likuiditas LPD sesuai kebutuhan LPD.

Pasal 88

- (1) Penerima dana pemberdayaan LPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus membuka rekening tabungan bank.
- (2) Kepala LPLPD melaksanakan rekonsiliasi terhadap rekening tabungan dana pemberdayaan LPD.

BAB XIV PEMBUBARAN DAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN LPD

Pasal 89

- (1) Permohonan pembubaran LPD diajukan oleh Desa selaku pemilik LPD kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota membentuk Tim Pembubaran.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Gambaran umum kondisi terakhir LPD;
 - b. Keputusan Paruman Desa tentang Usulan Pembubaran LPD miliknya; dan
 - c. Keputusan Paruman Desa tentang Pembentukan Tim Pengurusan Harta Kekayaan LPD.
- (4) Tim pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan verifikasi permohonan pembubaran LPD.

Pasal 90

Bupati/Walikota membuat rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi Tim Pembubaran sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 91

Pembubaran LPD dilakukan melalui pencabutan ijin pendirian LPD dengan Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati/Walikota.

BAB XV
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 92

- (1) Pengenaan sanksi administratif kepada *Prajuru* LPD yang terbukti melanggar kewajiban dilakukan secara bertahap dan berjenjang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari teguran lisan selanjutnya teguran tertulis dan/atau pencabutan ijin pendirian.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tertulis dilakukan oleh Bupati/ Walikota
- (4) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Pasal 93

Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB XVI
PEMBINAAN

Pasal 94

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan umum terhadap LPD.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Umum.
- (3) Tim Pembina Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 95

- (1) Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan pembinaan umum oleh Tim Pembina Umum sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pembinaan umum yang dilakukan oleh MUDP dan PHDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 96

Tim Pembinaan Umum melaporkan hasil pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 kepada Gubernur.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 44